

**JUAL BELI LEWAT INTERNET
MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam (SHI)
Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto**

Oleh :

Nama : Sunaryo
NIM : 98265004
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalat

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

**JUAL BELI LEWAT INTERNET
MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam (SHI)
Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto.

Oleh :

Nama : Sunaryo
NIM : 98265004
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalat

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

Drs. H. F. Aminudin Aziz, MM.
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Sunaryo
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 20 Agustus 2004

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudara:


Nama : Sunaryo
NIM : 98265004
Jurusan : Syariah
Prodi : Muamalah
Judul : Jual Beli Lewat Internet Menurut Hukum Islam

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan.

Atas perhatian Bapak saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Drs. H. F. Aminudin Aziz, MM.
NIP. 150 272 603



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Sunaryo
N I M : 98265004
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi : **Jual Beli Lewat Internet Menurut Hukum Islam**

telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal:

8 September 2004


dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Program Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 14 September 2004

Dewan Munaqasyah


Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Drs. M. Najib, M. Hum.
NIP. 150227473



Khusnul Khotimah, S. Ag.
NIP. 150285609


Pembimbing,


Drs. H. F. Aminudin Aziz, MM.
NIP. 150272603


Penguji I,

Penguji II,


Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 150253869


Suraji, M. Ag.
NIP. 150285608

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto,


Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150221223

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul "**Jual Beli Lewat Internet Menurut Hukum Islam**". Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, anak keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem jual beli pesanan lewat internet yang dipraktikkan di masyarakat. Sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran baru guna meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Penulis sangat menyadari, terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
2. Bapak Drs. M. Roqib, M.Ag, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Bapak Drs. M. Najib, M.Hum, selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Bapak Suraji, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat.
7. Bapak Drs. H. F. Aminudin Aziz, MM
8. Semua pihak yang ikut membantu menyelesaikan proses penelitian hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Teriring do'a semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, hidayah dan pahala-Nya kepada mereka, yang telah membantu penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat serta dapat menjadi tambahan bacaan dan referensi bagi penulis khususnya dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Purwokerto, 20 Agustus 2004
Penulis

Sunaryo
NIM. 98265004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
TRANSLITERASI	x
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN ISLAM TERHADAP JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli	15
B. Penegasan Istilah	16
C. Hukum Jual Beli	17
D. Syarat dan Rukun Jual Beli	18

	E. Bentuk-bentuk Jual Beli	21
	F. Jual Beli Dalam Bentuk Khusus (As-Salam)	23
BAB III	TRANSAKSI JUAL BELI DALAM INTERNET	
	A. Pengertian Internet	26
	B. Internet Sebagai Sarana Jual Beli.....	27
	C. Model-model Bisnis.....	30
	D. Transaksi Jual Beli di Internet.....	32
	E. Manfaat dan Mudlarat Transaksi Lewat Internet.....	
BAB IV	JUAL BELI LEWAT INTERNET DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	
	A. Prinsip-prinsip Islam Tentang Jual Beli.....	46
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lewat Internet..	48
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran-saran	61
	C. Penutup	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	alif	Tidak dilambangkan	ط	ta	t
ب	ba	b	ظ	za	z
ت	ta	t	ع	'ain	'
ث	sa	s	غ	gain	g
ج	jim	j	ف	fa	f
ح	ha	h	ق	qaf	q
خ	kha	kh	ك	kaf	k
د	dal	d	ل	lam	l
ذ	zal	z	م	mim	m
ر	ra	r	ن	nun	n
ز	zai	z	و	wawu	w
س	sin	s	ه	ha	h
ش	syin	sy	ء	hamzah	ˀ
ص	ṣad	ṣ	ي	ya	y
ض	ḍad	ḍ			

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin
—	fathah	a
—	kasroh	i
—	dommah	u

Contoh : كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan latin
ي	Fathah dan ya	ai
و	Fathah dan wau	au

Contoh : كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
ى / ا	Fathah dan alif atau ya	ā
ي	Kasroh dan ya	ī
و	Dommah dan wau	ū

Contoh : قال : qāla

قيل : qīla

4. Ta Marbutah

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata ini berpisah maka ta marbutah ditransliterasikan dengan /h/

Contoh : روضة الأطفال : raudah al-atfal

Raudatul atfal

طلحة : talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : ربنا : rabbana

نزل : nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ ال ” dalam transliterasinya dibedakan antara kata sandang yang diikuti syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai bunyi yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang atau lambang.

Contoh : الرجل : ar-rajulu

الجلال : al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Jika terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

a. Hamzah di awal : امرت : umirtu اكل : akala

b. Hamzah di tengah : تأخذون : ta'khuzūna تاكلون : ta'kulīna

c. Hamzah di akhir : شيء : syai'un النوء : an-nau'u

8. Penulisan kata

Penulisan kata ada 2 cara yaitu dengan tetap menjaga bunyi lafal dan menjaga bunyi huruf.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khairun al-rāziqīn

: wa innallaha lahuwa khirun rāziqin

9. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول : wa mā Muhammadun illā rasūl

الحمد لله رب العالمين : al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

10. Singkatan

SWT : Subhanahu wa Ta'ala

SAW : Sallallahu 'alaihi wa sallam

Hlm : halaman

Dkk : dan kawan-kawan

tt : tanpa tahun



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akherat. Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan sumber pokok ajaran Islam yang telah menerangkan tentang segi kehidupan manusia.

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang dapat melindungi serta kepentingan yang selalu dibutuhkan disetiap saat. Mengatur segala tingkah laku manusia dan juga menerangkan hal-hal abstrak maupun hal-hal yang nyata.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya saling membantu, tolong menolong, saling melengkapi dan bekerja sama guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan dalam kehidupan bermasyarakat atau yang disebut dengan muamalat yaitu antara manusia yang satu dengan lainnya saling berkaitan, saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mengenai Muamalah, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dengan dasar-dasar yang bersifat umum. Azas hukum Islam sesuai dengan keadaan dan masalah muamalat selalu mengalami perubahan yang disebabkan karena adanya perkembangan dan perubahan zaman. Persoalan muamalat senantiasa berkembang sesuai dengan

perubahan zaman sehingga tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan dan kesalah pahaman didalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu aturan-aturan muamalat khususnya yang berkaitan dengan adat kebiasaan dalam masyarakat perlu diperjelas, harus mengekfektifkan ijihad sesuai dengan perkembangan zaman, sebab ijihad yang dilakukan para ulama pada masa dahulu yang memang tepat dan cocok pada masa itu, belum tentu cocok dan sesuai untuk masa sekarang karena berbeda keadaan, tempat dan zaman.

Salah satu bentuk muamalat dalam masyarakat adalah jual beli yang sudah ada sejak dahulu sampai sekarang dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Kegiatan jual beli bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai sarana untuk pengabdian manusia terhadap Allah SWT. Dengan cara berjual beli itu manusia dapat saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya dan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan diantara mereka untuk melengkapi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat diusahakan sendiri.

Dalam Islam telah dijelaskan bagaimana cara-cara berjual beli yang baik dan syah menurut hukum Islam. Agama Islam melarang suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya dengan cara yang tidak baik atau tidak syah. Persoalan seperti itu telah dijelaskan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits Rosul.

Di dalam jual beli terdapat suatu aturan sebagaimana yang terdapat dalam syarat dan rukun jual beli, di antaranya adalah :

1. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan
2. Adanya manfaat, dilarang menjual sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya.
3. Keadaan barang itu dapat diserahkan-terimakan.
4. Keadaan barang kepunyaan yang menjual atau kepunyaan yang menguasai.
5. Barang dengan terang zatnya yaitu bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi adanya tipu daya.¹

Seiring dengan perubahan zaman dan meningkatnya perkembangan teknologi, pada abad sekarang dapat dikatakan sebagai era informasi dan teknologi. Dalam hal ini perkembangan tersebut adalah bagian dari era informasi dan teknologi itu sendiri. Semua itu akan membawa arus yang sangat cepat sehingga memerlukan suatu komunikasi yang baik dan dapat menjunjung perubahan-perubahan zaman dan keadaan tersebut. Dengan pesatnya kemajuan teknologi, telekomunikasi, media dan informatika atau disingkat dengan teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan dan pemerintahan.

¹ Nazar Bakrie, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta, P.T. Reja Grafindo Persada, 1994, hlm : 59.

Perubahan dalam kegiatan berbisnis akan membawa dampak manfaat yang cukup besar didalam kehidupannya.²

Berbagai media yang ada, pandangan tidak hanya ditandai dengan perubahan arus barang diantara negara-negara yang melakukan transaksi perdagangan. Kini globalisasi perdagangan ditandai juga dengan adanya penggunaan dan pemanfaatan media internet sebagai sarana dalam proses transaksi internasional. Kedatangan internet telah membawa kepada bentuk perubahan yang berbeda.³

Sudah banyak penduduk diseluruh dunia yang memiliki akses ke internet dan angka tersebut terus bertambah setiap harinya. Melihat kenyataan yang membuat sebuah internet menjadi salah satu media efektif bagi perusahaan maupun perorangan untuk memperkenalkan dan menjual produk atau jasa mereka ke calon pembeli atau klien dari seluruh dunia. Dan internet juga telah memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antara perusahaan kecil, menengah dan besar didalam merebut pasar.⁴

Pada golongan masyarakat yang modern, kebutuhan akan barang dan jasa telah meningkat sedemikian rupa sehingga mereka tidak mampu untuk mencukupi mereka sendiri. Barang yang mampu dihasilkan semakin banyak, sebagai akibat dari kemajuan dan meningkatnya teknologi

² Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003
hlm : 3

³ Budi Agus Riswandi, *Op Cit.*, hlm : 127.

⁴ Fasizal F. Kamal, *Seri Penuntun Praktis CYBERBUSINESS*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm : 1.

berproduksi diberbagai wilayah. Berkembangnya tingkat teknologi telah mendorong masyarakat mengadakan spesialisasi, produksi, maka hasil tersebut dapat dilipat gandakan. Dalam tingkatan ini orang tidak lain menghasilkan untuk dirinya sendiri melainkan mereka berproduksi untuk pasar. Maka muncul peranan dari jual beli atau perdagangan yang mengarahkan kepada peningkatan dan kemajuan pada proses kegiatan berbisnis.⁵

Dengan melihat kemajuan dan perkembangan teknologi yang semakin meningkat itu, masyarakat akan cenderung memilih hal-hal yang bersifat ringan, cepat dan murah. Telah terlihat dari berbagai daerah yang masyarakatnya banyak menggunakan cara berjual beli dengan menggunakan media internet sebagai sarana didalam kegiatannya. Dewasa ini praktek yang dijalankan pada masyarakat itu telah berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi yang merupakan faktor kemudahan dan menjadi suatu pertimbangan manusia didalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam konsep Islam banyak unsur dari jual beli yang harus dipenuhi secara lengkap dan jelas. Jika salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi atau dihilangkan, maka akan menjadi tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Kegiatan jual beli lewat internet yang dijalankan pada masyarakat modern ini sangat membawa manfaat yang besar dalam

⁵ Depag RI. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Proyek Depag, 2001, hlm : 56 .

kemajuan dibidang perdagangan. Melihat kenyataan yang ada sekarang ini, maka timbul suatu pertanyaan yaitu apakah cara seperti itu sudah sesuai dengan aturan-aturan khusus Islam ? Berangkat dari masalah ini penulis tertarik untuk memilihnya.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul skripsi ini, penyusun tegaskan beberapa pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul dalam skripsi ini.

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling suka atau memindahkan dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁶ Internet adalah suatu alat komunikasi dan sumber informasi dimana antara satu komputer dengan komputer yang lain di dunia saling berhubungan mengenai berita, bisnis, teknologi, hiburan dan lain-lain.

Sedangkan hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengembalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in-tabi'in maupun pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam.⁷

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Bandung, PT. Al-Maarif, 1987, hlm : 45.

⁷ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ikhlas Baru Van Haoelè, 1997, hlm : 575.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan penegasan istilah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah manfaat dan kelemahan transaksi jual beli lewat internet ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem jual beli lewat internet ?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Mengetahui bagaimana cara pelaksanaan sistem jual beli lewat internet.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem jual beli lewat internet.
3. Mengetahui apa manfaat dan kelemahan yang diperoleh dari sistem jual beli lewat internet.

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Diharapkan akan menambahkan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya.
2. Dengan hasil penelitian tersebut diharapkan akan mengetahui bagaimana sistem jual beli lewat internet.
3. Diharapkan akan dapat mengetahui bagaimana hukum dari sistem jual beli lewat internet menurut hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam membahas tentang sistem jual beli lewat internet, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang saling berhubungan dengan permasalahan tentang konsep jual beli. Buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna untuk melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam fiqh-fiqh khususnya pada bagian muamalat yang mengatur bagaimana cara jual beli memuat hukum Islam.

Nazar Bakry dalam bukunya yang berjudul "Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam" yaitu mengatur mengenai syarat-syarat dan rukun didalam berjual beli.⁸ Disini dijelaskan ada beberapa syarat dan rukun jual beli yang harus terpenuhi secara lengkap, jika semua unsur tersebut telah ada secara keseluruhan maka akan menjadi sempurna proses jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Sayid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunah Jilid 12" menjelaskan rukun dan beberapa syarat-syarat yang ada didalam jual beli. Dikatakan dalam rukun jual beli berlangsung dengan ijab dan qabul, juga dijelaskan tentang barang-barang yang kecil itu tidak perlu adanya ijab dan qabul, ini cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan sehari-hari dimasyarakat tersebut. Dan dalam ijab qabul tersebut tidak ada keharusan dengan menggunakan kata-kata yang khusus karena ketentuan hukumnya

⁸ Nazar Bakry, *OP Cit.*, hlm : 59.

ada pada akad dengan tujuan dari makna bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.⁹

Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya "Fiqh Muamalah Kontekstual" menjelaskan tentang rukun dan syarat dalam jual beli. Berbagai pendapat yang berbeda dikalangan Fuqaha. Menurut Fuqaha Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan kepada saling menukarkan atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur fuqaha adalah ada empat macam yaitu pihak penjual, pihak pembeli, sighat jual beli dan obyek jual beli. Persoalan tentang persamaan dan perbedaan syarat antara Madhab terdapat pada yang berkaitan dengan aqid (para pihak). Semua Madhab sepakat bahwa seorang aqid harus *mumayiz*, namun mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh.¹⁰

Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Muamalah" menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara. Di dalam menentukan rukun terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut pendapat Hanafiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dan pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan penjual). Menurutnya yang menjadi hukum itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi karena unsur kerelaan itu adalah merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan

⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm : 46.

indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberi barang dan harga barang (ta'atli) akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat macam. Menurut ulama Hanafiyah, orang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat bukan rukun.¹¹

Depag RI bukunya yang berjudul "Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi" menjelaskan tentang akhlak perdagangan dalam Islam. Islam adalah agama yang mengatur segala kehidupan manusia yang selalu memberikan petunjuk dan pedoman kepada manusia, antara lain adalah di dalam jual beli atau perdagangan. Dengan memegang aturan tersebut diharapkan agar umat Islam baik secara individu maupun secara keseluruhan dalam menjalankan kegiatan usahanya itu dapat sesuai pada beberapa ayat. Penghayatan terhadap ajaran-ajaran agama Islam dalam kegiatan perdagangan itu akan merupakan implementasi dari pada etika Islam dalam jual beli.¹²

Budi Agus Riswandi dalam bukunya yang berjudul "Hukum dan Internet di Indonesia" menjelaskan transaksi perdagangan melalui sarana elektronik mengalami kemajuan. Model transaksi perdagangan melalui

¹⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm : 120-125

¹¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pranata, 2002, hlm : 114-115.

¹² Depag RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Jakarta, 2001, hlm : 58-59.

sarana elektronik ini dapat menawarkan biaya rendah, efisien dan praktis. Namun disisi lain dengan beberapa nilai tambah dari model transaksi perdagangan melalui media elektronik ini telah menciptakan peraguan bagi sebagian kalangan bisnis. Hal tersebut tidak lepas dari resiko keamanan yang harus dihadapi oleh para bisnis ketika memanfaatkan teknologi ini.¹³

M. Suyanto dalam bukunya "Strategi Periklanan Pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia" menjelaskan beberapa faktor seperti pasar, kehematan, sosial dan teknologi telah menciptakan lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, dimana pelanggan merupakan titik focus. Melalui faktor-faktor tersebut bisa berubah secara cepat dan tidak terduga. Karenaitu perusahaan harus sering bereaksi secara cepat terhadap permasalahan dan peluang yang timbul dari lingkaran bisnis yang baru ini.¹⁴

F. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian adalah rangkaian proses pengkayaan ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan fungsi dan kedudukannya tersebut maka kegiatan penelitian tidak dapat dilepaskan dan perbendaharaan kaidah, konsep kebenaran dan lain-lain yang telah berhasil dihimpun, diramu sehingga membentuk satu keilmuan yang memiliki isi yang lebih lengkap. Disamping itu juga masih berusaha terus menerus untuk mengembangkan kesatuan ilmu tersebut melalui berbagai cara yaitu dengan menguji dugaan

¹³ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003 hlm. 39.

¹⁴ M. Suyanto, *Strategi Periklanan Pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta, Andi Offset, 2003, hlm. 55.

kebenaran (*Hipotesis*), memikirkan dengan logika dan menganalogikakan pengalaman.¹⁵ Dengan tindakan itu semua, segala hal akan lebih mudah dijangkau melalui proses-proses yang kuat.

Adapun metode-metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah :

1. Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research yaitu menjadikannya bahan-bahan pustaka sebagai bahan dan sumber yang utama dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah pokok dalam penelitian tersebut.
2. Penyusun menggunakan penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹⁶ Mengenai metode penelitian deskriptif tersebut akan banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam ilmu sosial dan juga diangkat dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial yang tumbuh pada lingkungan masyarakat.¹⁷
3. Melakukan penelitian dari sumber-sumber utama yaitu data primer yang dapat memberikan data-data, baik dalam kitab-kitab, hadits, kitab Fiqh yang berhubungan dengan masalah jual beli. Pengkajian terhadap ketiga

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993, hlm :

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali, 1988, hlm : 19

¹⁷ Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1999, hlm : 19

itu dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat-pendapat dan argumentasi para ulama. Dan penyusun juga melakukan penelitian dan sumber-sumber yang lain sebagai tambahan dan pelengkap yaitu sumber data skunder, merupakan perolehan data dengan mengambil dari buku-buku kepustakaan, media masa seperti majalah, koran dan lain-lain yang mendukung dan menunjang serta dapat memberikan masukan-masukan untuk lebih menguatkan sumber data penelitian lainnya.

4. Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi yakni pencapaian data-data melalui buku, majalah, hasil penelitian makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan tentang jual beli lewat internet yang menjadi kajian dalam penelitian tersebut.
5. Metode analisa data, penyusun berusaha untuk menyusun data-data yang telah diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data itu sendiri. Kajian seperti itu tentunya diawali dengan telaah terhadap ide-ide atau gagasan dan pemikiran para ahli hukum Islam tentang cara menjalankan kegiatan jual beli, baik yang diterangkan didalam Al-Qur'an maupun dalam hadits.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu penyusun kemukakan sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I berupa pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah yang dianggap penting, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berupa tinjauan Islam terhadap jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum, hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, bentuk-bentuk jual beli dan jual beli dalam bentuk khusus (*assalam*).

Bab III membahas tentang transaksi jual beli dalam internet yang membahas tentang pengertian internet, internet sebagai sarana jual beli, model-model bisnis, transaksi jual beli di internet, manfaat dan mudharat transaksi lewat internet.

Bab IV membahas jual beli lewat internet dalam pandangan hukum Islam yang meliputi : prinsip-prinsip dalam Islam tentang jual beli, pandangan hukum Islam terhadap jual beli lewat internet.

Bab V berupa penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.



BAB II

TINJAUAN ISLAM TERHADAP JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli terbagi dalam dua pengertian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al bai* (menjual) dan *asysyiraa* (membeli) biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹ Pengertian *al bai* itu sering diterjemahkan dengan jual beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Seperti ulama Hanafiyah mendefinisikan sebagai berikut ; saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah serta Hanafiyah mengemukakan ; saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1987, hlm : 44

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pranata, hlm : 111

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Berikut ini beberapa ayat al-qur'an yang menerangkan tentang jual beli diantaranya adalah surat Al Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi :

واحل الله البيع وحرم الربا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³

Di dalam Al-qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29 berbunyi :

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

“..... kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu”⁴

Serta dalam surat Al Furqaan (25) ayat 20 :

وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام
ويمشون في الاسواق وجعلنا لبعضكم لبعض فتنة اتصبرون

وكان ربك بصيرا (سورة الفرقان : ٢٠)

“Dan kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelum kamu melainkan merekapun memakan-makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar dan adalah Tuhanmu Maha Melihat”⁵

³ Al Quran dan Terjemahannya, Depag RI, Toha Putra, Semarang, tt, hlm : 69.

⁴ Al Quran dan Terjemahannya, Op. Cit, hlm : 122 .

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit., hlm, 562 .

Di dalam hadits disebutkan :

عن رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم

سئل اي كسب اطيب قال : عمل الرجل بيده

وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)⁶

“Dari Rifa’ah bin Rafi bahwasanya Nabi SAW ditanya apa pencaharian yang baik Jawabannya bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.⁷

C. Hukum Jual Beli

Beberapa isi dari kandungan ayat-ayat Allah dan hadits, para ulama fiqh mengemukakan bahwa asal dari jual beli itu adalah mubah atau boleh. Akan tetapi pada situasi-situasi akan kondisi tertentu, menurut Imam Asy Syatibi (W. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melaksanakan *ihtikar* dan menyebabkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga barang sebelum terjadinya pelonjakan harga barang tersebut. Menurutnya pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah, hal ini sesuai dengan prinsip Asy

⁶ Imam Muhammad Ismail, *Subulus Salam* (3), Dahlan, 1059 m, hlm : 4 .

⁷ A. Hassan, *Terjemah Buluqhu'l Maram* (Kitab Buyu' Bab Syarat-Syarat dan Apa-apa yang Terlarang) Bandung, CV. Diponegoro, 1991, hlm : 398

Syatibi bahwa hukum yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total akan berubah hukumnya menjadi wajib.⁸

D. Syarat dan Rukun Jual beli

Secara umum tujuan adanya semua persyaratan dalam jual beli tersebut antara lain adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang berakad, menghindari jual beli yang ghorar atau terdapat unsur penipuan yang dapat merugikan orang lain dan lain-lain.⁹

Dan ada beberapa rukun jual beli yang harus diketahui antara lain :

1. Penjual dan pembeli, syarat-syaratnya adalah :
 - a. Berakal sehat
 - b. Kehendak sendiri
 - c. Keadaan tidak mubazir
 - d. Baligh
2. Uang dan benda atau barang yang dibeli
3. Lafadz yaitu kalimat ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan bagian dari rukun jual beli yang sangat penting dan harus terpenuhi baik itu secara lisan, tulisan, isyarat maupun petunjuk. Untuk barang-barang yang kecil itu biasanya tidak menggunakan ijab dan qabul yaitu cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Di dalam ijab dan qabul itu tidak harus

⁸ Hasan Haroen, *Op. Cit.*, hlm : 114

⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, hlm : 76

menggunakan kata-kata yang khusus, sebab ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. Yang diperlukan adalah saling (ridha), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan mempermilikan, seperti ucapan penjual ; aku jual, aku berikan, aku milikan atau ini jadi milikmu berikan harganya dan ucapan pembeli ; rela atau ambilah harganya.¹⁰

Rukun atau Syarat jual beli haruslah terpenuhi sehingga menjadi sah dalam hukum Islam. Ada beberapa perbedaan pendapat di dalam menentukan rukun jual beli, yaitu pendapat dari ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli itu hanya satu yaitu ijab sebagai ungkapan memberi demi pembeli dan qabul sebagai ungkapan menjual dari penjual. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan atau ridha kedua belah pihak untuk melakukan transaksinya. Karena unsur kerelaan itu adalah di dalam hati yang sulit untuk dilihat dengan mata, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Menurutnya yang dapat menunjukkan kerelaan dalam melakukan transaksinya adalah boleh tergambar pada ijab dan qabul atau dengan melalui cara saling memberi barang dan harga barang (*ta'athi*). Akan tetapi menurut ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat macam di antaranya :

1. Ada orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli

¹⁰ Sayyid Sabiq, *OP.Cit.*, hlm : 46.

2. Ada sighthat yaitu ucapan ijab dan qabul
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang itu termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan termasuk rukun.¹¹

Menurut jumbuhur ulama syarat-syarat dari masing-masing rukun jual beli adalah :

1. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a. Berakal
 - b. Baligh
 - c. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual.
2. Syarat sighthat (ijab dan kabul)
 - a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
 - b. Kabul sesuai dengan ijab, seperti ucapan "saya jual sepeda ini dengan harta 100 ribu rupiah", lalu pembeli menjawab "saya beli dengan harga 100 ribu rupiah".
 - c. Dilakukan dalam satu majlis. Tapi zaman sekarang ini banyak yang tidak diucapkan tapi dengan tindakan yaitu menjual menyediakan

¹¹ Nasroen Haroen, *Op. Cit.*, hlm : 15 .

barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah ada seperti di toko swalayan dan toko-toko pada umumnya.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan
 - a. Barang itu telah ada
 - b. Ada manfaatnya
 - c. Milik seseorang
 - d. Dapat diserahkan
4. Syarat nilai tukar (harga barang)
 - a. Harus jelas jumlahnya
 - b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi)
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan yang diharamkan, seperti khamer, babi dan lain-lain.¹²

E. Bentuk-bentuk Jual Beli

Seperti ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa jual beli dari segi sah atau tidak sahnya membagi menjadi tiga bentuk yaitu :

1. Jual beli yang Sahih

Dikatakan sebagai jual beli yang sah adalah apabila jual beli tersebut disyari'atkan dalam Islam atau sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan serta bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

¹² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2003, hlm. 118-124.

Misalnya seseorang memberi sebuah kendaraan roda dua, seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi, kendaraan tersebut telah diperiksa secara teliti oleh si pembeli, dan ternyata tidak ada cacat atau tidak ada kerusakan yang dapat menipu pembeli, tidak ada lagi khiyar dalam jual beli tersebut. Dengan demikian proses jual beli sehati adalah sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan tidak sah atau batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu memang pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan oleh agama. Contoh jual beli seperti itu ialah yang dilakukan, orang gila, atau barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan syara seperti bangkai, darah, babi dan khamer.

3. Jual Beli yang Fasid

Menurut ulama Hanafiyah antara jual beli fasid dengan jual beli yang batal, itu berbeda, apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya adalah batal, seperti menjual benda haram ; Khamer, darah, babi. Dan apabila kerusakan menyangkut pada harga barang dan boleh diperbaiki, maka menurutnya jual beli tersebut dinamakan Fasid.¹³

Akan tetapi berbeda dengan jumhur ulama, menurut mereka jual beli terbagi dua yaitu :

¹³ *Ibid*, hlm : 121 .

1. Jual beli Sahih

Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukun-rukunnya.

2. Jual beli ghairu shahih atau batal

Yaitu jual beli yang tidak memenuhi segala persyaratan dan rukun-rukunnya.¹⁴

Jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain ditinjau dari segi obyek jual beli.¹⁵ Dari aspek obyeknya dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. *Bai' al-Muqayadah* yaitu jual beli barang dengan barang yang lazim atau disebut dengan barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
2. *Bai' al-Muthlaq* yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara muthlaq, seperti Dirham, Rupiah atau Dollar.
3. *Bai' al-Sharf* yaitu menjualbelikan tsaman atau alat pembayaran dengan tsaman lainnya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
4. *Bai' as-Salam* Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi', melainkan berupa *dain* (Tanggungan sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa jadi berupa *'ain* dan bisa jadi

¹⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hlm : 131 .

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hlm :75 .

berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai '*ain*'.¹⁶

F. Jual Beli dalam Bentuk Khusus yaitu As-Salam

As-Salam disebut juga dengan *as-salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera.¹⁷

Adapun landasan hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi :

ياايهاالذ ين امنوا اذا تدانينتم بد ين الى اجل مسمى فاكتبوه.

(البقره : ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”.¹⁸

Tentang rukun dan syarat di dalam jual beli *as-salam* terdapat perbedaan pendapat, yaitu pendapat ulama Hanafiyah, Safi'iyah, dan pendapat jumhur ulama selain kedua itu. Menurut pendapat ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun jual beli *as-salam* atau pesanan adalah lafal *as-salam*, *as-salaf* atau lafal *al-bai'* (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah). Sedangkan lafal yang digunakan oleh Syafi'iyah adalah lafal *as-salam* dan *as-salaf* saja, sifat *al bai'* tidak boleh digunakan, karena

¹⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit*, hlm : 141 .

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm : 117.

¹⁸ Al Quran dan Terjemahannya, *Op. Cit*, hlm : 70.

barang yang akan dijual belum kelihatan pada waktu akad. Sedangkan menurut jumhur ulama selain Hanafiyah rukun jual beli as-salam terdiri dari :

1. Orang yang berakad, baligh dan berakal
2. Barang yang dipesan harus jelas ciri-ciri, waktu dan harganya
3. Ijab dan Qabul¹⁹

Adapun syarat-syarat nya adalah :

1. Syarat yang berkaitan dengan modal atau harga, harus jelas dan terukur berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.
2. Syarat yang berhubungan dengan barang atau obyek as-salam harus jelas jenis, ciri-ciri, kualitas dan kuantitas nya.²⁰

¹⁹ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm : 145.

²³ Ibid, hlm : 146.



BAB III

TRANSAKSI JUAL BELI DALAM INTERNET

A. Pengertian Internet

Internet mengalami perkembangan yang sedemikian pesat seperti yang terwujud sekarang ini. Internet lahir dari *ARPANET* yang merupakan jaringan komputer milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang ditujukan untuk mempermudah pertukaran informasi di antara para pengkaji pertahanan (*defence researchers*).¹ *ARPANET* (*Advanced Research Project Administration Network*) merupakan salah satu nama badan jaringan tempat asal mulanya internet.² Internet saat ini telah menghubungkan beberapa jaringan komputer yang dapat menjangkau negara-negara di dunia ini.

Internet adalah suatu alat komunikasi dan sumber berbagai informasi dimana antara satu komputer dengan komputer lain di dunia saling berhubungan mengenai berita, bisnis, teknologi, hiburan dan lain-lain, juga internet merupakan sebuah jaringan dunia luas dari komputer yang disebut dengan *wordl wide network*, jadi singkatnya internet adalah sumber informasi dan alat komunikasi.³

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm. 13.

² Farizal F. Kamal, *Seri Pemuntut Praktis Cyberbusinesss*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 1999, hlm. 104.

³ Mico Pardosi, *Internet*, Surabaya, Indah Surabaya, 2004, hlm. 9.

Dengan adanya internet telah mewujudkan berbagai macam kemudahan dalam menjalankan kegiatannya, menghadirkan pola-pola hubungan antar individu atau individu dengan masyarakat yang membawa masyarakat ke dalam kehidupan sosial.

B. Internet Sebagai Sarana dalam Jual Beli

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin meningkat diberbagai negara dan wilayah diseluruh dunia ini. Dampak dari ini semua, tentunya akan dirasakan dalam berbagai kegiatan, membawa manfaat yang besar dalam kehidupan manusia. Salah satu yang telah dijalankan pada masyarakat sekarang adalah jual beli melalui sebuah media internet. Dalam hal ini media tersebut adalah sebagai sarana dalam menjalankan kegiatannya untuk dapat mempermudah, mempercepat, meringankan beban tenaga dan efisien. Dengan kehadiran internet, khususnya bagi para bisnis atau para pedagang sangat berpengaruh di dalam proses jual belinya untuk lebih maju.

Internet merupakan salah satu media dari elektronik yang sangat disukai atau digemari oleh masyarakat luas. Bahkan internet mengalami perkembangan yang sedemikian pesat seperti yang terwujud sampai sekarang ini, pada kalangan perdagangan. Dikemukakan oleh Peter Drucker pada tahun 1969, tentang keunggulan dari ekonomi baru ini ketika meneliti kedatangan para pekerja yang berpendidikan (*knowledge worker*). Pemahaman akan ekonomi baru terkadang lebih diartikan sebagai ekonomi

informasi karena pengaruhnya sangat besar dalam menciptakan sebuah kemakmuran.⁴

Internet sebagai sarana jual beli mempunyai keunggulan dan kistimewaan antara lain :

1. Efficiency (efisiensi)

Internet merupakan suatu media yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan individu guna menjalankan kegiatannya dalam memberikan layanan kepada orang lain. Sesungguhnya internet sangat efisien dan ekonomis di bandingkan dengan media-media elektronik lainnya, seperti waktu yang digunakan dalam menjalankan kegiatan melalui internet dalam jangka yang tidak begitu panjang akan mengeluarkan biaya operasional yang begitu rendah. Biaya operasional ini semakin lama semakin menurun atau murah sejalan dengan pertumbuhan jumlah pemakai internet.

2. Without Boundary (Tanpa batas)

Media internet tidak mengenal batasan antar negara atau benua dan juga waktu, dibandingkan dengan media-media cetak biasa penyebaran ketempat-tempat lain, disamping memakan biaya tambahan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan jaringan komputer yang telah terpasang tidak menyebar laus di dunia.

⁴ Rieyeke Ustadiyanto, *E Business Plan Perencanaan Pembangunan dan Strategi Bisnis di Internet*, Yogyakarta, Andi, 2002, hlm : 1 .

3. 24 Hours-online (terbuka 24 jam)

Dengan terbukanya waktu selama 24 jam tersebut dan apa yang ditayangkan dalam internet dapat di simak oleh para pengunjung seketika itu juga, internet adalah sumber suatu media informasi dan juga sumber dari informasi yang berlangsung sepanjang waktu. Tidak ada waktu yang cukup lama untuk dapat mengeluarkan suatu informasi kepada para pelanggan / pembaca.

4. Interactive

Di dalam internet seluruh berita-berita atau informasi disajikan dalam bentuk menu dapat dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Dan ini adalah merupakan suatu penghematan waktu. Sangat berbeda dengan melalui media-media lain seperti televisi atau satelit, untuk dapat berita-berita atau informasi yang di inginkan harus menunggu berjam-jam.

5. Hiperlink (Terjalin dalam sekejap)

Informasi atau berita-berita dalam internet disajikan dalam bentuk waktu yang tepat dan cepat di dalam mencari dari satu informasi atau berita ke informasi lainnya yang mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung, hanya dengan satu kali klik tombol mouse. Dan dapat menjelajahi dari satu jaringan komputer ke komputer lainnya yang tergabung dalam internet, dari satu negara ke negara lainnya, dari satu benua ke benua lainnya dalam waktu sekejap.

6. No License Required (tak perlu ijin)

Informasi atau berita yang ditayangkan dalam internet tidak di perlukan adanya surat ijin terlebih dahulu. Seseorang dapat memperoleh informasi atau berita apapun juga dan dapat mengemukakan pendapat serta pandangannya tanpa hambatan dan rintangan peraturan-peraturan perijinan.

7. No Censorship (tanpa sensor)

Sampai sekarang ini belum ada satu badan di dunia ini untuk menyensor sebuah informasi atau berita di dalam internet yang selalu ditayangkan dalam kebebasan berbicara, berpendapat atau menyampaikan sebuah informasi dan kini telah tumbuh kuat di dalam masyarakat internet. Dalam internet tidak perlu adanya sebuah peraturan-peraturan khusus, yang membatasi atau menghambat pada sebuah informasi.⁵

C. Model-model Bisnis (Business Model)

Dari berbagai bentuk transaksi dalam internet ini, maka tumbuhlah model bisnis (business model) yaitu :

a. Portfolio Site

Ini memberikan dan untuk menemukan tentang informasi mengenai sebuah bisnis. *Portfolio Site* tidak secara spesifik menjual sesuatu, tetapi

⁵ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm. 15-19.

biasanya mendukung pada penjualan dengan mendorong atau membuat keputusan pembelian menjadi lebih mudah.

b. Basic Commerce Model

Model bisnis ini adalah berbentuk penjualan dan mendapatkan keuntungan *business website* didasarkan atas kemampuan mendatangkan penjualan dan keuntungan, seperti *Website Commerce* klasik ; Amazon. Com atau buy. Com mereka menjual produk, menerima order, menagih kartu kredit dan mengirimkan barang-barang. Site-site ini umumnya menawarkan kepada konsumen sasarananya keunggulan akan kemudahan penggunaan dan pemilihan. Contohnya *Amazon. com*, menerapkan standar *Commerce site* dengan menawarkan pilihan yang sangat banyak dan berbagai informasi tambahan atas produk yang dijualnya.

c. Content Model

Model ini berdasarkan pada *advertising* bekerja secara ekonomis seperti aliran jaringan pada televisi. Ini mirip dengan surat kabar dan majalah dan dibiayai sebagian besar oleh pengiklanan, dengan harapan majalah dan surat kabar dijual dengan harga rendah sementara pendapatan yang besar diperoleh dari pengiklanan. *Business model* sebenarnya bukanlah bentuk-bentuk baru, hanya kenyataannya model ini ditawarkan melalui media internet.

d. Community Sites

Penilaian ini sama dengan internet Community Site, biasanya menawarkan buletin, fokus umum bagi beberapa group yang memiliki ketertarikan yang sama dan biasanya *Community Site* diawali dengan sebuah group, klub atau organisasi pemerintah. Contoh sebuah komunitas ibu dan anak memperoleh sponsor dari produsen makanan bayi.⁶

D. Transaksi Jual Beli di Internet

a. Arti dan Karakteristik Transaksi *E. Commerce*

Kemajuan perkembangan teknologi membawa dampak yang cukup besar terhadap perekonomian, baik dalam sistem ekonomi kecil maupun besar. Dalam ekonomi yang berbasis informasi ini, teknologi komputer memiliki peranan yang sangat menentukan seperti halnya pada praktek bisnis. Perdagangan dengan menggunakan sarana internet, tentunya sangat memberikan kemudahan dan meringankan serta efisien, dan sangat tinggi bagi mereka yang memerlukan produk atau barang yang diinginkan.

Electronic commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan.⁷ Juga merupakan konsep baru yang bisa

⁶ Rieyke Ustadiyanto, Op. Cit., hlm : 56-58 .

⁷ Dian Andriana, *Ilmu Komputer. Com*, Copyright, 2003, hlm. 1 .

Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD), menjelaskan bahwa *e-commerce* adalah transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Selain dari dua lembaga internasional tersebut, *Alliance For Global Business* suatu asosiasi di bidang perdagangan yang terkemuka mengartikannya sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai media.¹¹

Ada bermacam-macam jenis transaksi dalam e-commerce yang terjadi dilihat dari hubungan subyek atau pelakunya di antaranya adalah:

1. *Business to business (B2B)*, transaksi ini banyak digunakan sekarang. Hal ini meliputi *Interorganizational System (IOS)* transaksi dengan segera dari transaksi pasar elektronik antar organisasi.
2. *Business to consumer (B2C)*, transaksi dengan pembelanjaan individu. Bentuk pembelanjaan individu. Bentuk pembelanjaan seperti di *Amazon.com*. Adalah konsumen atau *customer*.
3. *Consumer to Consumer (C2C)*, dalam hal ini konsumen menjual dengan langsung untuk konsumen. Contohnya adalah individu menjual yang diklasifikasikan ada (*e.g. www.classified 2000. Com*) pemilikan kediaman, mobil dan sebagainya. Pengiklanan personal pada internet dan menjual ilmu pengetahuan. Beberapa situs

¹¹ *Ibid.*

pelelangan membolehkan individu untuk meletakkan item. Pada akhirnya banyak individu yang menggunakan internet dan jaringan organisasi internal lainnya untuk penjualan atau pelayanan.

4. *Consumer to Business (C2B)* Kategori ini meliputi individu yang menjual produk atau jasa untuk organisasi selama individu yang menjual mempengaruhi dengan mereka dan penutupan transaksi.
5. *Nonbusiness e-commerce*, Meningkatkan sejumlah lembaga non bisnis seperti : Lembaga akademi, organisasi, non profit, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan agen pemerintahan menggunakan bentuk *e-commerce* akan mereduksi pembiayaan mereka atau memperbaiki operasional mereka dan pelayanannya.
6. *Intra business organization e-commerce*, dalam hal ini meliputi semua kegiatan organisasi internal, biasanya berupa internet.¹²

Dari beberapa model transaksi di atas yang banyak dipakai oleh konsumen sampai saat ini adalah model *business to business (B2B)* dan *business to consumer (B2C)*.

E-Commerce di beberapa negara tampaknya semakin berkembang terutama dengan semakin bertambahnya atau penggemar jumlah penggunaan internet yang memberikan banyak manfaatnya yaitu kecepatan dan kemudahan bertransaksi. Sehingga banyak perusahaan, pedagang mengembangkan usahanya di luar jalur, tradisional dan sekarang pindah ke jalur yang modern.

¹² *Ibid*, hlm : 116-117.

Menurut Forrester Research, bahwa penjualan internet seluruh dunia akan mencapai US \$ 3,2 trilyun pada tahun 2003 yang merupakan 9 % dari semua pemasukan dari penjualan. Tentunya *e-commerce* bukan hanya pemasukan penjualan saja, karena bisa saja terjadi dibelakang *Firewall* didalam perusahaan atau antar perusahaan (*B2B*) yang merupakan transaksi internet dan ekstranet.¹³

b. Fasilitas-fasilitas yang ada di Internet

Sebenarnya *situs webcommerce* merupakan istilah lain dari *situs mal on line (webstore site)*. Ini sangat cocok dimiliki dan dipergunakan oleh para pengelola toko atau mal yang ingin membangun dan mengembangkan bisnisnya secara online di internet. Dan situs ini mempunyai beberapa keistimewaan dibandingkan dengan *situs web* biasa. Sebab disamping bisa menjual barang secara *on line*, juga dapat memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan metode-metode yang lebih canggih. Berikut ini adalah fasilitas-fasilitas yang dimilikinya yaitu :¹⁴

1. Tulang punggung *situs web commerce (the web commerce back office)*.

Back Office adalah sebuah pusat pengendalian web yang merupakan tulang punggung atau daerah aman yang terlindungi dimana pedagang mengelola tokonya, tabel pajak, tabel biaya pengiriman, kategori daftar barang, pilihan dan jenis barang serta hasil penjualan. Pada daerah ini juga memungkinkan para pedagang

¹³ Majalah Internet, Voll.III No.01, Ediri : 15 Januari – 15 Februari 2001, hlm : 36.

¹⁴ Farizal F. Kamal, *Seri Penuntun Praktis CYBERBUSINESS*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 1999, hlm : 55.

untuk membangun mengembangkan atau menghilangkan toko, baik yang belum maupun yang sudah yang dipublikasikan.

2. Pengamanan Data di Internet

Disamping menggunakan metode password, web com menambahkan beberapa tingkat pengamanan data yang tidak dapat dilihat atau dirasakan serta tidak dapat dijelaskan. Pada prinsipnya dapat dengan aman dan tenang dalam membangun mengembangkan bisnisnya secara on line tanpa harus merasakan kekhawatiran dengan keamanan data karena pada waktu yang bersamaan web com telah mengambil langkah-langkah pencegahan agar semua data mengenai semua toko, data penjualan, kartu kredit pembeli, dan database produk dagangan tersimpan secara aman dan terkunci. Ini teknologi tercanggih yang digunakan pada saat sekarang, termasuk hal ini adalah dengan menggunakan teknologi *SSL encryption* (jalur komunikasi secara aman antara *server* dan *client* (Komputer) yang dapat mencegah orang lain mengambil atau membaca data yang sedang dipertukarkan.

3. Bentuk Desain Katalog (Catalog Design Template)

Bentuk dan tata letak dari katalog toko online seluruhnya terserahkan, dapat mengambil salah satu dari bentuk toko yang webcom telah dibuat. Melakukan sedikit penyesuaian jika mau seperti warna, bentuk, huruf dan sebagainya.

Jika seseorang itu ahli dalam pembuatan halaman web dapat mengulang seluruh bentuk katalog sehingga sesuai dengan yang diinginkan untuk ditunjukkan kepada konsumen.

4. Kereta Belanja Toko Web (*the web comerce shopping cart*)

Pengunjung akan dapat dengan mudah memilih barang yang dibelinya hanya dengan mengklik *link add to cart*. Pada layar monitor pengunjung akan nampak informasi isi dari kereta belanja pengunjung yaitu produk yang telah dipilih dan total pembelanjaan sampai saat itu. Dan dapat dengan mudah mengganti jumlah barang yang ingin dibeli, membatalkan pembelian barang, mengosongkan kereta belanjaan, kembali ke data yang paling akhir dihapus, kembali ke toko untuk beli barang lain atau langsung ke kasir on line.

5. Loker Penghitungan dan Pembayaran (*the web comerce check out stand*).

Di loket ini pembeli dapat sekali lagi memeriksa barang pembelanjaannya, mengganti jumlah barang yang ingin dibeli, membatalkan pembelian barang, mengosongkan kereta belanjaan, kembali ke data yang paling akhir atau kembali ke toko untuk beli barang yang lain. Pembeli akan diminta informasi tentang alamat pengiriman tagihan dan barang. Pembeli juga akan ditanya tentang metode pembayaran yang dipilih. Jika pembayaran dilakukan dengan kartu kredit, mereka akan memilih nama dan jenis kartu, kemudian memasukkan nomor kartu dan tanggal masa berlakunya.

Jika terdaftar pada pengguna atau pelanggan dari *Cybercash Credit Card Processing*, semua informasi kartu kredit akan diotorisasikan hanya dalam beberapa detik saja. Jika tidak maka semua informasi kartu kredit akan dikirim ke *Account Webcommerce* untuk selanjutnya diproses secara manual. Dengan menggunakan jasa pemroses *Cybercash*, jika kartu kredit sudah tidak berlaku lagi atau pembeli tidak memilih dana yang cukup pada rekening kartu kreditnya, pembeli akan dimintai untuk memasukan informasi kartu kredit lainnya. Jadi pembeli memperoleh kesempatan untuk mengetik ulang informasi kartunya yang baru dan kemudian akan dikirim atau diproses kembali. Ini semua adalah fasilitas yang sangat penting karena akan menghemat waktu dan uang dari kegiatan pemeriksaan atas nomor kartu kredit yang salah atau keliru.

6. *Pemrosesan Kartu Kredit (Kredit card processing/cybercash)*
Merupakan perusahaan yang menawarkan pintu yang aman untuk mentransfer informasi kartu kredit ke jaringan swasta yang digunakan semua urusan keuangan dalam kegiatan pemindahan dana kartu kredit. Juga perusahaan yang melaksanakan pemindahan dana antara bank sebagai penjual dan bank pembeli yang disebut dengan perusahaan memproses kartu kredit. Contohnya adalah *Card Service Internasional*. Untuk *Account* pilihan *Situs Webcommerce*, *Webcom* menawarkan jasa layanan tambahan yang memungkinkan

penjual (pemilik atau pengelola toko *web*) untuk memproses transaksi dengan kartu kredit pada saat itu juga melalui *Cybercash gateway*. Tapi harus memiliki *merchant ID* dan *Cybercash ID* agar dapat menggunakan jasa layanan ini. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, *web com* telah menjalin kerja sama dengan kedua perusahaan yaitu *Cybercash* dan *Card Service Internasional*. Keduanya akan tersimpan dengan aman di server *Webcom*. Setelah barang dikirim, harus kembali ke *Cybercash Merchant administration area* dan beritahukan *cybercash* tentang transaksi pembelian yang telah selesai tersebut. Setelah melakukan ini, *Cybercash* lalu akan mengirimkan informasi ke kredit *Card processor* untuk mengatur pemindahan dana dari bank pembeli ke bank penjual. Proses ini dikenal dengan istilah *Capturing Fund* dan selesai dalam waktu hanya dalam beberapa detik saja.¹⁵ *Cybercash* merupakan satu-satunya perusahaan terkemuka yang menawarkan jenis metode pembayaran beragam, termasuk ; kredit, tunai dan cek, sehingga akan mendapatkan beragam layanan bermutu, tidak merepotkan dan mudah sebagaimana yang selalu diinginkan. Juga mempelopori semua metode pembayaran elektronik untuk kepentingan bisnis di internet. Ini sangat

¹⁵ Faizal F. Kamal, *OP.Cit.*, hlm : 55-62 .

membantu para penjual diseluruh dunia untuk dapat menerima segala bentuk metode pembayaran yang beragam setiap saat.¹⁶

Sejalan dengan berkembangnya transaksi keuangan di internet metode pembayaran secara elektronik itu dengan jaringan yang dimilikinya akan menghubungkan beberapa penjual dan pembeli ke jaringan transaksi keuangan dan ke jaringan perusahaan memproses pembayaran sehingga transaksi yang dilakukan di internet sama amannya dengan transaksi yang dilakukan sehari-hari.

Cardservice International juga perusahaan pemroses kartu kredit independen dan jasa komunikasi internet yang dengan misi bisnisnya, menyediakan layanan terbaik dalam industri yang ada pada saat ini dan berkembang pesat.¹⁷

c. Tata Cara Transaksi di Internet

Dalam melakukan transaksi di internet terdapat proses-proses pada *Presentasi Electronis* atau pembuatan *web site* untuk produk dan layanan serta memesan secara langsung dan tersedianya tagihan. Dan *otomatis account* pelanggan secara aman baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit, kemudian pembayaran secara langsung atau *online* dan penanganan transaksi.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm : 64.

¹⁷ *Ibid*, hlm : 66.

¹⁸ Dian Andriana, *Op Cit*, hlm. 12.

Agar sebuah perdagangan dapat dilakukan antara penjual dan pembeli, maka harus ada proses-proses tertentu yang mencakup tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pembeli dengan menggunakan komputernya
2. Pembeli mencari produk
3. Pembeli memilih produk, lewat katalog
4. Pembeli memesan produk, mengisi order pembelian, terjadilah proses transaksi
5. Order pembelian dikirim kepada penjual, terjadilah integrasi hukum
6. Penjual mengkonfirmasi pesanan
7. Pembeli membayar, menggunakan beberapa pilihan pembayaran, terjadilah transaksi
8. Informasi pembayaran dikirim ke bank, terjadi integrasi hukum
9. Kredit dicek pada bank pembeli
10. Kredit disetujui, dibayarkan pada bank penjual, terjadi integrasi hukum
11. Produk dikirim oleh penjual
12. Produk diterima oleh pembeli.¹⁹

E. Manfaat dan Mudlarat Transaksi Melalui Internet

Ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi atau perusahaan, konsumen serta bagi masyarakat dan beberapa kelemahan dari transaksi jual beli melalui internet antara lain :

¹⁹ M. Suyanto, *Op Cit.* hlm. 46.

1. Manfaat bagi perusahaan yaitu :
 - a. Meningkatkan pendapatan dengan menggunakan *online chanel* yang biayanya lebih murah
 - b. Mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya pos surat, percetakan dan sebagainya
 - c. Mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer elektronik atau pembayaran yang tepat waktu dan dapat langsung di cek.
 - d. Mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelayanan lebih responsif.²⁰
 - e. Keuntungan lain meliputi : layanan konsumen dan cinta perusahaan menjadi lebih baik, menemukan partner bisnis baru, proses menjadi lebih cepat, biaya transportasi berkurang dan fleksibilitas bertambah.²¹
2. Manfaat bagi konsumen antara lain :
 - a. Memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi.
 - b. Memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan yaitu mereka bisa memilih berbagai produk

²⁰ Dian Andrian, *Ilmu Komputer*. Com Copyright, 203, hlm. 2

²¹ M. Suyoto, *Strategi Periklanan Pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta, Andi, 2003, hlm 51

- c. Menyediakan produk dan jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat
 - d. Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik bukan lagi hari ataupun minggu
 - e. Memberi tempat bagi para pelanggan untuk berinteraksi dengan pelanggan di *electronik community* dan bertukar pikiran serta pengalaman.
 - f. Memudahkan persaingan yang pada akhirnya akan menghasilkan diskon secara substansial.²²
3. Manfaat bagi masyarakat antara lain :
- a. Memungkinkan untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja
 - b. Memungkinkan sejumlah barang dagangan di jual dengan harga lebih rendah, sehingga orang yang kurang mampu bisa membeli lebih banyak yang akan meningkatkan tarar hidup.
 - c. Memungkinkan di berbagai wilayah kota maupun pedesaan untuk menikmati berbagai produk dan jasa.²³
- Dan ada beberapa kelemahan transaksi melalui internet antara lain :
- a. Adanya kekurangan sistem keamanan, kehandalan dan standar

²² *Ibid*

²³ *Ibid* .

- b. Terjadinya kekeliruan yang di sebabkan kurangnya pengalaman bisa mengakibatkan adanya *delay* (penangguhan).
- c. Pelanggan tidak mempercayai penjual tanpa wajah yang mereka kenal atau kadang-kadang mereka tidak percaya bahkan meskipun sudah mengenalnya, transaksi tanpa kertas dan uang elektronis.
- d. Tidak adanya sentuhan dan rasa dalam hubungan secara online. Seperti pada barang-barang semacam pakaian yang ingin diketahui secara persisi hal-hal yang sedang dibeli.
- e. Tidak ada kecukupan layanan pendukung, misalnya adanya pusat pencerangan hak cipta bagi transaksinya atau ahli perpajakan elektronik tersebut masih jarang.
- f. Bisa mengakibatkan renggangnya hubungan manusia.²⁴

²⁴ *Ibid.*, hal 52.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian diatas maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli lewat internet mempunyai manfaat dan madlarat dalam kehidupan manusia. Manfaat yang diperoleh antara lain meningkatkan pendapatan dalam setiap waktunya, mempercepat pelayanan, mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, percetakan dan sebagainya. Madlarat yang diperoleh dari jual beli lewat internet adalah adanya kekurangan dalam system keamanan, kehandalan atau standar, mengurangi rasa percaya karena antara penjual dan pembeli tidak mengenal, kurangnya sentuhan dan rasa dalam hubungan antara manusia serta mengakibatkan renggangnya hubungan manusia.
2. Berdasarkan adat kebiasaan yang baik atau *urf*, kaidah fiqh, dan mengambil dari suatu kepentingannya serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip antara lain Al-Qur'an dan hadits, maka transaksi jual beli lewat internet dalam pandangan hukum Islam hukumnya adalah mubah atau boleh.

B. Saran-Saran

1. Dalam berjual beli dengan menggunakan media internet yang canggih dan modern dizaman sekarang ini, perlu adanya aturan-aturan yang

lebih ditekankan pada proses transaksinya sehingga akan lebih terarah kepada hal-hal yang lebih baik. Sebab didalam jual beli lewat internet itu kadang bisa adanya kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dikalangan para pedagang.

2. Sebaiknya sistem jual beli lewat internet yang sudah berlangsung lama aman dan lancar dimasyarakat modern ini dan sudah menjadi kebiasaan dan tradisi masyarakat dalam kegiatan bermuamalat, akan menjadikan tradisi atau kebiasaan yang baik selalu memberikan keuntungan kemaslahatan bagi umat manusia serta tidak lepas dari prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Sehingga menjadi masyarakat yang mampu membawa kehidupan yang aman dan sejahtera.

3. Hukum Islam selalu mengikuti perubahan kemajuan zaman, dalam hal ini adalah terhadap sistem jual beli. Akan tetapi perlu adanya keterangan-keterangan yang lebih pasti dan jelas serta lengkap sehingga masyarakat pengguna internet didalam menjalankan kegiatannya tidak keliru dan sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum Islam.

C. Penutup

Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya, sehingga alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu didalam pembuatan skripsi ini, semoga mendapat pahala dari Allah SWT.

Penyusun sadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, dan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data-data atau sumber sebagai bahan dalam pembuatan skripsi. Dengan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi diri penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 Agustus 2004
Penyusun

Sunaryo
NIM : 98265004

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis,
2001, *Komunikasi Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset.
- Abdul Salim Arief,
2003, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta, Lesfi.
- Abdul Wahhab,
1996, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- A. Hanafi,
1997, *Ushul Fiqh*, Jakarta, PT AKA.
- A.Hasan,
1991, *Terjemah Buluhul maram*, Bandung, CV Diponegoro.
- Ahmad Mustafa Al Maraghiy,
1988, *Terjemah Tafsir Al. Maraghi jilid 3*, Semarang, Toha Putra.
- Ahmad Qodri,
2000, *Islam dan Permasalahan Sosial Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta, LKIS
- Ahmad Suharto, dkk,
1997, *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang, CV Asy-Syifa.
- Al-Qur'an dan terjemahnya*, Depag RI, Toha Putra, Semarang.
- Asjmuni A Rahman,
1976, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)* Jakarta, Bulan Bintang.
- A.Rahman Doi,
1996, *Muamalah (Syari'ah III)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi,
2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Chuzaimah T Yanggo,
1995, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta; Pustaka Firdaus.
- Dahlan Abdul Aziz,
1997, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dede Rosyada,
1999, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Agama RI,
2001, *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Proyek Depag.

Dian Andriana,
2003, *Ilmu Komputer, Com, Copyright*.

Farizal F. Kamal,
1999, *Seni Penuntun Praktis CYBERBUSINESS*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

Ghufron A. Mas'adi,
2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Hasan M. Ali,
2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Hendi Suhendi,
2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Imam Muhammad Ismail,
t.t., *Subulus Salam (3)*, Bandung, Dahlan.

Kamal Muchtar,
1995, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf.

M. Suyanto,
2003, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta, Andi.

Majalah Internet,
2001, Vol III, no. 01, Edisi 15 Januari – 15 Februari.

Masjfuk Zuhdi,
1993, *Studi Islam Jilid 3 (Muamalah)*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.

Mico Pardosi,
2004, *Internet*, Surabaya, Indah, Surabaya.

Mohammad Daud Ali,
1998, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.

- Dede Rosyada,
1999, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI,
2001, *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Proyek Depag.
- Dian Andriana,
2003, *Ilmu Komputer, Com, Copyright*.
- Farizal F. Kamal,
1999, *Seni Penuntun Praktis CYBERBUSINESS*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Ghufron A. Mas'adi,
2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Hasan M. Ali,
2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Hendi Suhendi,
2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Imam Muhammad Ismail,
t.t., *Subulus Salam (3)*, Bandung, Dahlan.
- Kamal Muchtar,
1995, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf.
- M. Suyanto,
2003, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta, Andi.
- Majalah Internet,
2001, Vol III, no. 01, Edisi 15 Januari – 15 Februari.
- Masjfuk Zuhdi,
1993, *Studi Islam Jilid 3 (Muamalah)*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Mico Pardosi,
2004, *Internet*, Surabaya, Indah, Surabaya.
- Mohammad Daud Ali,
1998, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

TIME : 22/05/2004 09:57

DATE, TIME	PAR. NO./NAME
22/05 09:56	0215699577
00:00:43	01
	OK
	STANDARD

Selamat Datang di GramediaOnline.com

Kamis, 16 September 2004

Search

Total Items: 0 buku
Total Bayar: Rp 0.00

User Name

Password

password Diutar

Sepi pun menari di tepi hari
Agus R Sarjono
Rp 32.000,00

Beli

Seri Pelajaran Komputer
Microsoft PowerPoint

Budi Perm. na
Kurweni Ular
Rp 18.000,00

Beli

Berbisnis dengan Hati
KH ABDULLAH
GYMNASTIAR
HERMAWAN KARTAJAYA
Rp 20.000,00



go ask alice
buku harian seorang remaja
pecandu narkoba

anonim
Rp 37.500,00

Beli



INTUISI
Fungsi Insting dan Naluri
untuk Meraih Kesuksesan
David G Myers

Rp 57.000,00

Beli

CHICKLIT BEING
SINGLE & HAPPY
the devil wears prada
bos paling kejam sedunia

Lauren Weisberger
Rp 44.000,00




- Cara Belanja
- Cara Pembayaran
- Biaya Pengiriman
- Customer Service

Kami menerima



System Guaranteed



RAHASIA
SUKSES
The Best
CEO
INDONESIA

Harmanto Edy Djatniko
Rp 29.800,00

Beli



- TEMPO Tak Bisa Buktikan Keterlibatan Tomy Winata
- Bambang Harymurti: Putusan Hakim Salah Prinsip Hukum
- Setelah Pilpres Hasyim Kembali Sebagai Ketua Umum PBNU Selanjutnya...

Bell



HARLEQUIN KI:CHARMING
THE PRICE
MEMIKAT SANG PANGERAN

LAURA WRIGHT

Rp 20.000,00

Bell

Bell



CHANGES
PERGULATAN HATI
DANIELLE STEEL

Rp 50.000,00

Bell

Copyright © 2002 by Gramedia. Design by KCM. All rights Reserved Partnered with KCM




Kamis, 16 September 2004

Selamat Datang, *sunaryo*

Search

Total Items : 2 buku
Total Bayar : Rp 49.800,00

Check Out



User Name

Password

Login

Remember Me

Informasi

- Cara Belanja
- Cara Pembayaran
- Biaya Pengiriman
- Customer Service
- Help

Kami menerima



System Guaranteed



Keanggotaan



Pemrograman Delphi dengan Database Microsoft SQL Server

Yahya Yanuar
Lukmanul Hakim
Rp 49.800,00

Beli

DEALING WITH DIFFICULT PEOPLE
24 Poin Penting Untuk Mendorong Sisi Terbaik dalam Diri Individu
Dr.Rick Brinkman
Dr.Rick Kirschner

Rp 31.000,00

Beli



50 Ways to Let Go and be Happy
Agar Bahagia, Lepaskanlah

Chukc Spezzano
Rp 40.000,00

Beli



PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS BERBASIS KOMPUTER

Johar Arifin
Rp 68.000,00

Beli



Falling Leaves
Kisah Nyata seorang Gadis Cina yang Dicampakkan oleh Keluarganya
Adeline Yen Mah

Rp 45.000,00

Beli

Alumni

- TEMPO Tak Bisa Buktikan Keterlibatan Tomy Winata
- Bambang Harymurti: Putusan Hakim Salahi Prinsip Hukum
- Setelah Pilpres, Hasyim Kembali Sebagai Ketua Umum PBNU
Selanjutnya...



HARLEQUIN KI: HUSBAND ON DEMAND SUAMI PILIHAN

LEIGH MICHAELS
Rp 20.000,00

Beli

SEJARAH & PERADABAN CINA
Prof. Dr. Hj. Rochiati
Wiraatmadja
A. Dasuki
Rp 25.000,00

Beli



HARLEQUIN
KI: SCANDALOUS BRIDE
SKANDAL SANG MEMPELAI

DIANA HAMILTON

Rp 20.000,00

Beli



CHANGES
PERGULATAN HATI
DANIELLE STEEL

Rp 50.000,00

Beli

Copyright © 2002 by Gramedia. Design by KCM. All rights Reserved Partnered with KCM

KCM

Kamis, 16 September 2004

Selamat Datang, *sunaryo*

Search

Informasi

- Cara Belanja
- Cara Pembayaran
- Biaya Pengiriman
- Customer Service
- Help

Total Items: 2 buku
Total Bayar: Rp 49.600,00

Berbisnis dengan Hati

Currency Converter

idr = usd

COME!

Kami menerima



System Guaranteed



Merit Aktual
Jurnal Cyber Media

- Berita Foto: Vonis Kasus TEMPO
- TEMPO Tak Bisa Buktikan Keterlibatan Tomy Winata
- Bamboang Harymurt Pctusan Hakim Salahi Prinsip Hukum

Selanjutnya.



Where the bookstore comes to



KH ABDULLAH GYMNASIAR HERMAWAN KARTAJAYA

Harga: Rp. 20.000,00



Peringkat :

No	Judul	Harga (Rp)	Beli
1	RAHASIA SUKSES The Best CEO INDONESIA	29.800,00	<input type="checkbox"/>
2	Mengolah data Spasial dengan MapInfo Professional	54.500,00	<input type="checkbox"/>
3	Berbisnis dengan Hati	20.000,00	<input type="checkbox"/>
4	Pemrograman Delphi dengan Database Microsoft SQL Server	49.800,00	<input type="checkbox"/>
5	KONFLIK dan INTEGRASI TNI - AD	35.000,00	<input type="checkbox"/>

Masukkan Tas Belanja

Kembalikan Indonesia Maluan Baru Keluar dan Kemelut Bangsa

Mengolah data Spasial dengan MapInfo Professional

RAHASIA SUKSES The Best CEO INDONESIA

Rp 50.000,00

Rp 54.500,00

Rp 29.800,00



Selamat Datang, *sunaryo*

Search

Total Items : 2 buku
Total Bayar : Rp
40.000,00

Kode Buku	Judul	Harga	Diskon	Jumlah	Total (Rp)	Hapus
63676	Berbisnis dengan Hati	20000.00	0,00	2	40.000,00	<input type="checkbox"/>
					Total 40.000,00	

- Total transaksi minimal adalah Rp 25.000, apabila kurang dari batas tersebut maka Tombol Bayar tidak muncul.
- Untuk mengubah jumlah pesanan, ubah kolom "Jumlah" sesuai dengan jumlah pesanan yang anda inginkan kemudian tekan tombol "Update Tas Belanja".
- Untuk menghapus satu pesanan di tas belanja, klik "Checkbox" di kolom "Hapus" dan tekan tombol "Hapus".
- Untuk mengosongkan seluruh pesanan yang telah anda lakukan, anda dapat mengklik "Checkbox" dikolom hapus pada seluruh pesanan dan menekan tombol "Hapus".
- Apabila jumlah total transaksi melebihi batas minimal, anda dapat meneruskan proses belanja dengan menekan tombol "Bayar".

- Cara Belanja
- Cara Pembayaran
- Biaya Pengiriman
- Customer Service
- Help

Currency Conv.

IDR = U

Kami meneri

System Guar

- Berita Fo Vonis Ka TEMPO
- TEMPO Bisa Buk Keterliba Tomy Wi
- Bambang Harymurti Putusan Hakim Sa Prinsip H Selanju

Kembalikan Indonesia Haluan Baru Keluar dari Kemelut

Mengolah data Spasial dengan MapInfo Professional

RAHASIA SUKSES The Best CEO INDONESIA

Harmanto Edy Djatmiko Rp 29.800,00

Wayan Nuarsa Rp 54.500,00

SUBIANTO

Rp 50.000,00

Peringkat :

Peringkat :

Peringkat :

Peringkat :

Peringkat :

Peringkat :

Peringkat :

Search Selamat Datang, *sunaryo*

Masukkan alamat pengiriman Anda. Halaman berikut akan menampilkan total biaya pemesanan Anda termasuk biaya pengiriman. Kemudian Anda isikan informasi pembayaran Anda.

Total Items : 2 buku
Total Bayar : Rp 40.000,00

Nama : sunaryo

Alamat : kedungwuluh kidul patikraja banyumas

Kota : banyumas

Kota Lain : []

Propinsi : Jawa Tengah

Propinsi Lain : []

Kode Pos : 53171

Negara : Indonesia

Telepon : 081632856

E-mail : sunaryokdwulug@plas:

- Cara Belanja
- Cara Pembayaran
- Biaya Pengiriman
- Customer Service
- Help

Currency Conversio

IDR = USD

Kami menerima

System Guarantee

- Berita Foto: Vonis Kasus TEMPO
- TEMPO Tak Bisa Buktikan Keterlibatan Tomy Winata
- Bambang Harymurti: Putusan Hakim Salah Prinsip Hukur Selanjutnya.

Kembalikan Indonesia Haluan Baru Keluar dari Kemelut

Bahasa PRABOWO SUBLIANTO Rp 50.000,00

Peringkat:

Mengolah data Spasial dengan MapInfo Professional

Wayan Nuarsa Rp 54.500,00

Peringkat:

RAHASIA SUKSES The Best CEO INDONESIA

Harmanto Edy Djatmiko Rp 29.800,00

Peringkat:

Kamis, 16 September 2004

Selamat Datang, *sunaryo*

Search

Pemesanan anda sejumlah Rp 40.000,00.
Dengan estimasi pengiriman 3-4 hari.
Perhitungan estimasi pengiriman tersebut di luar waktu
verifikasi pembayaran (1-7 hari).

Lengkapi informasi pembayaran anda kemudian tekan
tombol "Bayar" di bawah form ini.

Informasi

- Cara Belanja
- Cara Pembayaran
- Biaya Pengiriman
- Customer Service
- Help

Currency Converter


Idr = usd

Count

Kami menerima



System Guaranteed



Berita Aktual
Kompas Cyber Media

- Berita Foto: Vonis Kasus TEMPO
 - TEMPO Tak Bisa Buktikan Keterlibatan Tomy Winata
 - Bambang Harymurti Putusan Hakim Salah Prinsip Hukum
- Selanjutnya.



Where the bookstore comes to

Total Items : 0 buku
Total Bayar : Rp 0,00

Check Out


Kembalikan Indonesia Haluan Baru Keluar dari Kemelut Bangsa

PRABOWO SURIANTO
Rp 50.000,00

Peringkat



Mengolah data Spasial dengan MapInfo Professional



Wayan Nuarsa
Rp 54.500,00

Peringkat



RAHASIA SUKSES The Best CEO INDONESIA



Harmanto Edy Djatmiko
Rp 29.800,00

Peringkat



Bayar

Subtotal : Rp 40.000,00
Biaya Pengiriman : Rp 4.000,00
TOTAL : Rp 44.000,00

Kartu Kredit

Lengkapi semua Informasi Kartu Kredit anda pada formulir di bawah.

ATM BCA

Gramedia Online
BCA Cab. Mal Taman Anggrek
Rek. : 467 - 3 - 00162 - 1
a.n. PT Gramedia Asri Media
Abaikan formulir Informasi Kartu Kredit di bawah.
Simak cara pembayaran menggunakan ATM di sini atau via Internet Banking BCA di sini.

Transfer

Gramedia Online
BCA Cab. Mal Taman Anggrek
Rek. : 467 - 3 - 00162 - 1
a.n. PT Gramedia Asri Media
Abaikan formulir Informasi Kartu Kredit di bawah.
Tanda bukti transfer harap di fax ke 56999577

Formulir Informasi

Nama :
Nomor Kartu :
Tipe : visa 2004
Masa Berlaku : september 2004

Formulir Alamat

Nama : sunaryo
Alamat : kedungwuluh kidul patikraja banyumas
Kota : banyumas
Propinsi : Jawa Tengah
Kode Pos : 53171
Negara : Indonesia
Telepon : 081632856

Kamis, 16 September 2004

Selamat Datang, *sunaryo*



- Cara Belanja
- Cara Pembayaran
- Biaya Pengiriman
- Customer Service
- Help

GRAMA1883-61CE-434D-A42003D9E6431F98
Kode Pembelian : 94092988

Tanggal : 16/09/2004

Di kirim Sunaryo
ke : kedungwuluh
kidul rt 04/02
patikraja
banyumas
banyumas, Jawa
Tengah
Indonesia 53171

Pengirim : sunaryo
kedungwuluh kidul patikraja
banyumas
banyumas, Jawa Tengah
Indonesia 53171

Cetak Bukti Pemesanan ini sebagai referensi.

Kode	Judul Buku	Harga	Jml Diskon	Total
63676	Berbisnis dengan Hati	Rp 20.000,00	2	Rp 40.000,00
Subtotal :				Rp 40.000,00
Biaya Kirim :				Rp 4.000,00
Total :				Rp 44.000,00

Pembayaran menggunakan Transfer ditujukan ke :
Grameia Online
BCA Cab. Mal Taman Anggrek
Rek. : 467 - 3 - 00162 - 1
a.n. PT Grameia Asri Media

Bukti pembayaran harap di faks ke Grameia Online
dengan no. Fax. 56999577

Terima kasih anda telah berbelanja di Grameia Online.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi
mailto:info_online@gamediaonline.com?
cc=gam43@cbn.net.id ;santo904@hotmail.com

Currency Conversion


Idr = usd



Kami menerima



System Guaranteed



- Berita Foto: Vonis Kasus TEMPO
 - TEMPO Tak Bisa Bukhikan Keterlibatan Tomy Winata
 - Bambang Harymuh Putusan Hakim Salani Prinsip Hukum
- Selanjutnya.



Where the bookstore comes to

Kembalikan Indonesia Haluan Baru Keluar dan Kemelut Bangsa

PRABOWO SUBIANTO
Rp 50.000,00

Mengolah data Spasial dengan MapInfo Professional

Edy Djatmiko
Rp 54.500,00

RAHASIA SUKSES The Best CEO INDONESIA

Edy Djatmiko
Rp 29.800,00



434D-A42003D9E6431F98


Pembelian : 94092988

Tanggal : 16/09/2004

nama : sunaryo
kedungwuluh kidul rt 04/02 patikraja banyumas
banyumas, Jawa Tengah
Indonesia 53171

Pengirim : sunaryo
kedungwuluh kidul patikraja banyumas
banyumas, Jawa Tengah
Indonesia 53171

Cetak Bukti Pemesanan ini sebagai referensi.



Code

Judul Buku

Berbisnis dengan Hati

Harga	Jml	Diskon	Total
Rp 20.000,00	2		Rp 40.000,00
Subtotal :			Rp 40.000,00
Biaya Kirim :			Rp 4.000,00
Total :			Rp 44.000,00

Pembayaran menggunakan Transfer ditujukan ke :
Gamedia Online
BCA Cab. Mal Taman Anggrek
Rek. : 467 - 3 - 00162 - 1
a.n. PT Gamedia Asri Media

Bukti pembayaran harap di faks ke Gamedia Online
dengan no. Fax. 56999577

Selamat Datang, *sunaryo*



- Cara Belanja
- Cara Pembayaran
- Biaya Pengiriman
- Customer Service
- FAQ

Currency Conversion


idr = usd



Kami menerima



System Guaranteed



- Polisi Akan Buat Sketsa Wajah Pembeli Mobil Boks
 - Kalla: Preseden Buruk, Penonaktifan Pengurus Golkar
 - Polisi Temukan Pembeli Mobil Boks Daihatsu
- Selanjutnya.



Where the bookstore comes to!

Pencarian buku dan Memasukkan buku ke dalam Tas Belanja

- **Search** (Pencarian Cepat) - Ketik Judul/Pengarang/Kata Kunci dsb - Klik tombol 'Go' - Klik pada kolom beli untuk memberi tanda 'v' (sebelah kanan tabel) - Klik Masukkan Tas Belanja
 - **Kategori** - Klik salah satu Kategori - Klik salah satu Sub Kategori - Klik pada kolom beli untuk memberi tanda 'v' (sebelah kanan tabel) - Masukkan Tas Belanja
 - **Klik pada Nama Pengarang**, maka akan tampil buku-buku karangannya yang tersedia di GramediaOnline.com - klik checkbox untuk beri tanda 'v' - Masukkan Tas Belanja
 - **Tombol Pesan** dipergunakan untuk memesan buku yang sudah habis. Jika buku tersebut sudah ada stoknya kami akan segera mengirimkan email kepada Anda.
- Klik Tombol 'Check Out' pada Keranjang Belanja untuk proses selanjutnya

Keranjang Belanja

- Selanjutnya akan muncul Daftar pembelian Anda di Keranjang Belanja, disini akan tertera judul buku yang akan anda beli, harga, jumlah, diskon dan total.

Tambah Pembelian Buku, cari buku yang diinginkan.

- **Perubahan Jumlah Buku**, dapat Anda lakukan dengan mengubah angka pada kolom Jumlah tiap judul buku di Tas Belanja dan klik Update Tas Belanja
- **Batal Beli Buku** klik checkbox pada kolom delete dan klik tombol delete
- **Selesai Memilih Buku** Anda klik Bayar.

Halaman Login

- **Isikan User Name dan Password** Anda, jika sudah pernah mendaftar menjadi Anggota/sudah pernah Belanja di Gramedia Online, klik Login
- **Jika belum Anda** harus mengisi Form Keanggotaan dengan klik Daftarkan dan ikuti petunjuknya.
- **Kolom login** akan muncul pada setiap halaman gamedia online kecuali anda telah login dan secara otomatis kolom login pada bagian sebelah kiri akan hilang.

Alamat Pengiriman

- Selanjutnya Anda diminta untuk memeriksa Alamat Pengiriman, (Nama dan Alamat - kemana buku akan dikirim) jika sudah sesuai klik 'Lanjutkan'.

Cara Pembayaran

- Pada halaman ini tertera Total belanja ditambah ongkos kirim, Alamat Penagihan, dan Anda diminta untuk memilih Cara Pembayaran.
- Jika Anda memilih Cara Pembayaran selain Kartu Kredit, Anda tidak perlu mengisi informasi Kartu Kredit, kemudian klik Bayar.
- Untuk keterangan lebih lanjut. Silahkan Klik di sini.

Bukti Pemesanan

THE SMART
MARKETER
CAFE
Strategi
Menaklami
Penetrasi
Produk

Pemrograman
Delphi dengan
Database
Microsoft SQL
Server

Check Out
Single and
Happy
Fashionista

Rp 37.000,00

Rp 49.800,00

Rp 25.000,00

0 buku
Rp 0,00

Check Out

- Pesanan Anda sudah kami terima dengan Kode Pembelian XXXXXXXX, Anda dapat menyimpan atau mencetak perincian pembelian tersebut dengan terlebih dahulu klik tombol Cetak Bukti Pemesanan (untuk Microsoft Internet Explorer 4.0 ke atas) atau Klik File - Print, jika tombol tersebut tidak muncul.
- Kami ingatkan sekali lagi jika Anda memilih cara pembayaran selain dengan Kartu Kredit cantumkan Nomor Rekening Gramedia Online, Kode Pembelian, dan Total nilai Kuitansi pada saat Anda melakukan pembayaran melalui ATM. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pemesanan Anda, selalu gunakan Kode Pembelian dan Total Nilai Pembelian yang sesuai dengan Bukti Pemesanan Anda sewaktu Anda menginput di ATM / Internet Banking BCA

Copyright © 2002 by Gramedia. Design by KCM. All rights Reserved Partnered with KCM



Selamat Datang, *sunaryo*

Pembayaran di gamediaOnline.com dapat dilakukan dalam beberapa cara:

- **Kartu Kredit**
GamediaOnline.com menerima MasterCard, American Express, and Visa. Anda harus memberikan nama, alamat, tipe kartu kredit, no. kartu kredit dan tanggal masa berlaku kartu kredit anda dengan hati-hati.
- **BCA ATM or BCA Internet Banking**
Kami juga memberikan pilihan pembayaran melalui ATM BCA atau Internet Banking BCA. Pembayaran melalui ATM BCA, anda harus mengingat:
 - o No. Rekening GamediaOnline.com yakni 4673001621
 - o No. Kode Pembelian, terdiri dari delapan digit
 - o Jumlah uang yang harus dibayarkan
 - o Untuk informasi lebih lanjut klik disini
 Pembayaran melalui Internet Banking BCA, anda harus mengingat:
 - o Delapan digit No. Kode Pembelian sebagai "Kode Pelanggan" pada Internet Banking BCA terdiri dari
 - o Jumlah uang yang harus dibayarkan
 - o Untuk informasi lebih lanjut klik disini:

- **Transfer Bank**
Kami juga menyediakan pilihan transfer bank. Anda dapat mentransfer jumlah pembayaran dari bank anda kepada rekening bank kami.

Rekening Bank GamediaOnline adalah
Gamedia Cyber

BCA Cab. Mal Taman Angrek
Account #: 467 3 00162 1
a.n. PT. Gamedia Asri Media
Bukti Pembayaran transfer harap di faks kepada kami dengan
No. Faks: +62-021-569 99577 dan tuliskan nama dan kode
pembelian order yang akan anda bayar. Anda juga
mengirimkan email untuk menginformasikan transfer bank
anda ke gamediaOnline.com

- **Perhitungan Biaya Pengiriman**
Anda dapat memperhitungkan biaya pengiriman yang akan dilakukan menuju kota tujuan anda. Silahkan klik disini.

Informasi

- Cara Belanja
- Cara Pembayaran
- Biaya Pengiriman
- Customer Service
- Help

Currency Conversion

idr = usd



Kami menerima



System Guaranteed



Berita Aktual
Kompar Cyber Media

- Polisi Akan Buat Sketsa Wajah Pembeli Mobil Boks
 - Kalla: Preseden Buruk, Penonaktif Pengurus Golkar
 - Polisi Temukan Pembeli Mobil Boks Daihatsu
- Selanjutnya.



Where the bookstore comes to

Selamat Datang, sunaryo

Informasi

- Cara Belanja
- Cara Pembayaran
- Biaya Pengiriman
- Customer Service
- Help

Pada halaman ini, anda dapat mengetahui perkiraan biaya pengiriman yang akan anda lakukan dengan memilih tempat tujuan anda.

Pilih tujuan Anda

Kota : Pilih Kota

Propinsi : Pilih Propinsi

Negara : Pilih Negara

Berat : Tanpa Satuan Berat

Penghitungan biaya pengiriman dilakukan dengan cara :

- Apabila Kota tujuan anda termasuk dalam daftar Nama Kota, maka perhitungan biaya berdasarkan Kota tujuan.
- Untuk Kota yang tidak termasuk di daftar Nama Kota, maka perhitungan biaya berdasarkan Propinsi tujuan.
- Apabila Propinsi termasuk di daftar Nama Propinsi, maka perhitungan biaya berdasarkan Propinsi tujuan.
- Untuk Propinsi yang tidak termasuk di daftar Nama Propinsi, maka perhitungan biaya berdasarkan Negara tujuan.
- Perhitungan biaya pengiriman berdasarkan pula pada berat paket yang akan dikirimkan

Currency Conversion

idr = usd

Kami menerima



System Guaranteed



Berita Aktual
Kempas Cyber Media

- Polisi Akan Buat Sketsa Wajah Pembeli Mobil Boks
 - Kalla: Preseden Buruk, Penonaktifan Pengurus Golkar
 - Polisi Temukan Pembeli Mobil Boks Daihatsu
- Selanjutnya.

MPH
Where the bookstore comes to



Keranjang Belanja

0 buku
Rp 0,00

Buku Baru

THE SMART MARKETER IN CAFE
Strategi Menaklukkan Penetrasi Produk

Buku Unggulan

Delphi
Pemrograman Delphi dengan Database Microsoft SQL Server



Best Seller

Chicklit Being Single and Happy Fashionista

Lynn Messina
Rp 37.000,00

No. Induk Jurusan : 94265004 / MUS
Nama Pembimbing : Drs F. Amiludin A MM
Judul Skripsi : Jual beli lewat internet menurut hukum Islam.

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Rulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **
1	Agustus	rabu / 11-8-2004	Tata cara penulisan Penambahan materi pada bab III	
2	Agustus	Rabu, 25-8-2004	Bab V tentang Kesimpulan	

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 20 Agustus 2004
PEMBIMBING,

Drs F. Amiludin Aziz MM
NIP : 150 242 603

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SUHARYO
 NIM : 93265004
 Semester : VIII
 Jurusan / Prodi : SYARIAH / MA.

telah mengikuti seminar proposal pada :

NO	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator	
			1.	2.
1	Sabtu, 20 April 2002	Muhyati	1.	2.
2	Sabtu, 20 April 2002	Budi Hartono	3.	4.
3	Sabtu, 20 April 2002	Murul Hajar	5.	
4	Kamis, 20 Juni 2002	Secananti		
5	Kamis, 20 Juni 2002	Hur Hayati		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,

Ketua Jurusan Syari'ah



H. A. Moeghofir
 NIP. 1950 071 118



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama : .. Sunaryo
- 2. NIM : .. 28265004
- 3. Semester / Jurusan / Prodi : .. 1/Syariah/Manajemen
- 4. Angkatan Tahun : .. 1998
- 5. Tahun Akademik : .. 2003

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna keperluan.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 19 Mei 2003

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

YUSUF NOOR, BA
 NIP. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Nomor :
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto, 10 Mei 2007
Kepada Yth. :
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Sunaryo
2. NIM : 98265004
3. Jurusan : Syariah
4. Angkatan Tahun : 1998
5. Alamat : Kedungwuluh Kidul RT 04/II Patikraja Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Gen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto,

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :

P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Sunaryo
2. Nomor Induk : 98205004
3. Semester/Jurusan : X/Syariah
4. Angkatan Tahun : 1998
5. Tahun Akademik : 2003

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : jual beli pesanan lewat media elektronik
menurut hukum Islam.

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demiikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Diketahui :
Dosen Pembimbing,

Sunaryo
NIP. 190 310 392

Hormat saya,

Sunaryo
Sunaryo

N I M. 98205004

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN
[Signature]
Drs. Etti Haryadi M.Si
NIP. 190 252 267

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/I/2004


Diberikan kepada :

..... *Sunaryo* (98265004)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690